



SALINAN P U T U S A N

Nomor : 324/Pdt.G/2012/PA. Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

PENGGUGAT ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Caringin RT.02 RW. 06 Desa Nyangkowek, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Sebagai **“Penggugat”**;

Melawan

TERGUGAT ASLI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMEA, tempat tinggal di Kampung Warungceri RT.03 RW. 02 Desa Nyangkowek, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 30 Mei 2012 dengan register perkara Nomor : 324/Pdt.G/2012 PA.Cbd mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 02 Agustus 1998, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan Duplikat Akta nikah no Kk.10.02.24/Pw.01/428/V/2012, tertanggal 24 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Caringin RT. 02 RW. 06 Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama:
 - a. KHIANA ANDARITAMI umur 13 tahun
 - b. ARYA FACHREZA umur 8 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak kehamilan 4 bulan anak pertama kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :
 - a. Tergugat mempunyai sifat tempramental, mudah marah dan bila ada masalah yang menurut Penggugat dapat diselesaikan dengan baik kemudian mengarah timbulnya percekocokan, Tergugat tidak segan-segan melakukan tindakan kasar dengan memukul, pernah meludahi dan mencekik Penggugat';
 - b. Tergugat bila terjadi percekocokan disamping melakukan kekerasan juga melontarkan kata-kata kasar dan hinaan terhadap Penggugat;
6. Bahwa pertengahan 2002 Tergugat mulai tidak bersikap jujur dan terbuka dalam urusan rumah tangga terutama dalam hal penghasilan;
7. Bahwa Puncaknya tanggal 19 September 2011 Tergugat meninggalkan rumah dan kini tinggal dialamat tersebut diatas, sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah berjalan 8 bulan lamanya, selama itu pula membiarkan Penggugat tanpa tanggung jawabnya;
7. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari (MOHAMAD SAFIHH Bin SARIPUDIN) terhadap (TIRA RUSTIRA Binti NUNUNG D. ZULKARNAEN) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan tersebut dibacakan di persidangan, sedang tidak terbukti di persidangan bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun telah memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar berusaha berdamai kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa mengajukan perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yaitu sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor : Kk.10.02.24/PW.01/428/V2012. tanggal 24 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, yang telah bermaterai pos secukupnya dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, disebut bukti (P1);
2. Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3202164107800058 tanggal 16 September 2011 atas nama TIRA RUSTIRA yang



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sukabumi yang telah bermaterai pos secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, disebut bukti (P2);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI PENGUGAT umur 45, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di kampung Caringin Rt. 02 Rw. 06, Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya TIRA RUSTIRA dan kenal pula dengan Tergugat namanya MOHAMAD SAFIHH,
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 02 Agustus 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di kampung Caringin Rt. 02 Rw. 06 Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya ada rukun dan harmonis, tapi semenjak kehamilan 4 (empat) bulan anak pertama tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali ditempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkasran tersebut adalah Tergugat pecemburu;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkasran tersebut, saksi lihat Penggugat telah berpisah dengan Tergugat 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi usaha untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;



- Bahwa mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan yang saksi lihat sendiri;

2.SAKSI PENGGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal dikampung Caringin Rt. 02 Rw. 06, Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya TIRA RUSTIRA dan kenal pula dengan Tergugat namanya MOHAMAD SAFIHI;
- Bahwa Penggugat adalah kaponakan saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dikampung Caringin Rt. 02 Rw. 06 Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya ada rukun dan harmonis, tapi semenjak 2 (dua) tahun yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat mempunyai sifat temperamental dan pecemburu;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat telah berpisah dengan Tergugat 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi usaha untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;
- Bahwa mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan yang saksi lihat sendiri;



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan, dan Penggugat memberikan kesimpulan bahwa ia tetap atas gugatannya, yaitu : ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Pengadilan Agama memberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan merupakan peristiwa hukum dalam persidangan sebagai hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sesuai dengan ketentuan pasal 125 dan pasal 126 HIR, apabila Tergugat telah dipanggil sepatutnya untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, ketidak hadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir, sementara gugatan Penggugat sudah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dalam hal ini akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, berhubung karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun dalam sidang pertama bahkan setiap persidangan telah bersungguh-sungguh memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk berbaik kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan, Tergugat mempunyai sifat tempramental, mudah marah dan bila ada masalah yang



menurut Penggugat dapat diselesaikan dengan baik kemudian mengarah timbulnya percekocokan, Tergugat tidak segan-segan melakukan tindakan kasar dengan memukul, pernah meludahi dan mencekik Penggugat, Tergugat bila terjadi percekocokan disamping melakukan kekerasan juga melontarkan kata-kata kasar dan hinaan terhadap Penggugat, bahwa pertengahan 2002 Tergugat mulai tidak bersikap jujur dan terbuka dalam urusan rumah tangga terutama dalam hal penghasilan, akibatnya Penggugat telah berpisah dengan Tergugat 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P1 dan P2 menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil, maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah semenjak tanggal 02 Agustus 1998 sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi gugatan Penggugat



telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat pecemburu akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menemukan pakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat pecemburu akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, dan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sesuai dengan maksud firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat agar terlepas dari penderitaan dan kemelut yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik satu-



satunya adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Pengadilan Agama berwenang menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 jo pasal 113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambilalih mejadi pertimbangan Majelis Hakim :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai ketentuan pasal 38 dan 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka gugatan Penggugat akan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera sebagaimana diatur dalam pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ke bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskannya dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 14 Sa'ban 1433 H, oleh kami **Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H.ALWI, MHI dan Drs. H.DARUL PALAH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **WAWAN ANWAR, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI



HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H.ALWI, MHI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H.DARUL PALAH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

WAWAN ANWAR, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----Rp.340.000,-
4. Biaya redaksi -----Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----Rp. 6.000,-
6. Jumlah -----Rp.431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

sesuai

Untuk salinan, telah
dengan Aslinya

Panitera,

Drs. H. EBOR. S